

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pasar Desa Sebagai Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe

Rivaldo Andivo Tatangindatu¹

Novie R. Pioh²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pasar Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan fasilitas umum desa merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peran Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan serta pemenuhan kebutuhan warga desa dengan memberikan dukungan besar melalui pengembangan asset atau sarana dan prasarana desa sebagai badan usaha milik desa yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian local. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah sudah mengupayakan agar supaya pengembangan pasar di Desa Kauhis bisa terlaksana dengan baik, dari pemerintah sendiri juga telah menyiapkan beberapa fasilitas seperti lahan untuk berjual untuk para pedagang, dan juga fasilitas lainnya seperti toilet, namun dalam hal ini walaupun pihak pemerintah desa telah menyediakan fasilitas yang ada, dari pihak masyarakat juga menyayangkan tentang pemeliharaan dari pihak pemerintah desa terkait fasilitas yang ada

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pasar Desa, BUMDes

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan dan dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Memperhatikan keberadaan pasar desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka menjadi penting peran pemerintah desa dalam pengembangan dan penataan pasar desa tidak lain demi terwujudnya kepuasan dan kesejahtraan masyarakat desa. Pasar desa yang

pengelolaannya berhasil secara professional melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mendatangkan berbagai keuntungan, yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya pendapatan pedagang, meningkatnya Pendapatan Asli Desa serta akan memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan Daerah.

Menurut pengamatan sementara peneliti yang terjadi di Desa peneliti sendiri yaitu di Desa Kauhis di Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Khususnya di pasar desa yang ada, banyak keluhan dari masyarakat desa yang datang di pasar desa maupun yang menjual di pasar desa mengeluhkan tentang kurangnya lapak untuk menjual bagi masyarakat yang menjual di pasar desa, serta keluhan dari masyarakat yang menjual, karena lapak jualan atau meja jualan berada terpisah dari gedung pasar desa karena dialihkan untuk menjual di luar dari gedung pasar desa yang ada sehingga disaat ada hujan masyarakat yang menjual itu kesusahan, serta belum adanya aturan yang mengatur tentang pembeli dan penjual yang ada di pasar desa, karena pasar desa merupakan aset desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu peranan serta perhatian dari pemerintah terutama pemerintah desa dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pengembangan pasar desa sebagai Badan Usaha Milik Desa.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peran

Soerjono Soekanto (Teori Peranan 2002:243), yaitu peran merupakan

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi.

Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda biasanya organisasi.

Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Konsep Pemerintah Desa

C. F. Strong (2004), menjelaskan bahwa pemerintahan dalam arti luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas-aktivitas atau pun kegiatan eksekutif, legislatif, dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, C. F. Strong (2004) mengungkapkan jika pemerintahan merupakan setiap bentuk aktivitas kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.

Ermaya Suradinata (2006), Pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang memiliki fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan - badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Ndraha (2008), Pemerintah adalah sesuatu perlengkapan di negara ataupun negara lembaga yang paling memiliki faedah sebagai perangkat untuk menjangkau suatu tujuan.

Wilson (2011), Pemerintah merupakan suatu kekuatan pengorganisasian, tidak semua tidak jarang kali dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, namun 2 atau sekelompok orang dari sekian banyak macam kumpulan masyarakat yang diadakan dari sebuah organisasi supaya mewujudkan sebuah tujuan & sasaran dengan mereka, dengan teknik memberikan hal-hal yang menyimak urusan publik.

Pasar Desa

Pasar Desa adalah tempat di mana pembeli dan penjual saling bertemu dan berfungsinya barang/jasa yang tersedia untuk dijual (Swastha, 1980). Ada banyak jenis pasar yang ada di Indonesia, klasifikasi pasar sendiri pun berbagai macam terbagi dalam beberapa kategori. Salah satunya berdasarkan pengelolanya, pasar dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Pasar Desa, Pasar Tradisional, dan Pasar Modern (Kementerian Dalam Negeri, 2007).

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pasar Desa dibangun dengan tujuan umum untuk memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi

kebutuhan masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja masyarakat, mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa, memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa (Kementerian Dalam Negeri, 2007).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, tentang Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa oleh

Pemerintah Desa didasarkan oleh prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Ketua BUMDes Desa
3. Masyarakat 4 orang (penjual dan pembeli)

Pembahasan

Pembahasan tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pasar Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa di Desa Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe akan di bahas menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, tentang Pembangunan dan pengembangan pasar desa oleh pemerintah desa didasarkan oleh prinsip :

1. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat pada indicator ini peneliti akan membahas terkait peran pemerintah desa dalam mewadahi/kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis. Sesuai dari hasil penelitian yang diperoleh pemerintah sudah mengupayakan agar supaya pengembangan pasar di Desa Kauhis bisa terlaksana dengan baik, dari pemerintah sendiri juga telah menyiapkan beberapa fasilitas seperti lahan untuk berjual untuk para

pedagang, dan juga fasilitas lainnya seperti toilet, namun dalam hal ini walaupun pihak pemerintah desa telah menyediakan fasilitas yang ada, dari pihak masyarakat juga menyayangkan tentang pemeliharaan dari pihak pemerintah desa terkait fasilitas yang ada.

Karena dari segi fasilitas yang ada walaupun sudah disediakan oleh pihak pemerintah desa, namun ada beberapa fasilitas yang tidak dapat dilakukan pemeliharaan sehingga kondisi dari beberapa fasilitas pasar tersebut dapat dikatakan masih terbiarkan oleh pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis. Maka dari itu memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang ada terkait fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena dapat diketahui juga bahwa dalam proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis juga harusnya dari pihak pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena sangat disayangkan jika beberapa fasilitas yang memakan anggaran untuk pembuatan fasilitas tersebut, namun tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis.

Salah satu faktor yang menyebabkan peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk

dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri.

Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewadahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada, dinilai masih kurang karena masyarakat sendiri mengeluhkan soal jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri hanya 1 jam saja yaitu pada pukul 05:00-06:00, dan dilihat dari jam operasional tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu untuk pembeli dan juga pedagang dalam melakukan transaksi dinilai masih kurang, seharusnya dari pemerintah desa sendiri harus memperpanjang lagi jam operasional tersebut, agar supaya jangka waktu transaksi antara pedagang dan pembeli lebih lama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

Maka dari itu memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang ada terkait fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena dapat diketahui juga bahwa dalam proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis juga harusnya dari pihak pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena sangat disayangkan jika beberapa fasilitas yang memakan anggaran untuk pembuatan fasilitas tersebut, namun tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis.

Salah satu faktor yang menyebabkan peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga

hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri.

Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewadahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada, dinilai masih kurang karena masyarakat sendiri mengeluhkan soal jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri hanya 1 jam saja yaitu pada pukul 05:00-06:00, dan dilihat dari jam operasional tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu untuk pembeli dan juga pedagang dalam melakukan transaksi dinilai masih kurang, seharusnya dari pemerintah desa sendiri harus memperpanjang lagi jam operasional tersebut, agar supaya jangka waktu transaksi antara pedagang dan pembeli lebih lama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

2. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa, pada indikator ini peneliti akan membahas terkait perlindungan dan keadilan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam pengembangan pasar desa sebagai badan usaha milik desa di Desa Kauhis. Jika dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam hal ini telah memberikan perlindungan kepada masyarakat desa dengan menyiapkan pasar desa di desa Kauhis guna masyarakat dalam melakukan transaksi dipasar tersebut dalam hal ini bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terlebih khusus

memenuhan dalam hal pangan. Proses perlindungan dan keadilan pemerintah pada masyarakat desa Kauhis dalam hal ini dinilai sudah baik, namun perhatian pemerintah tersebut dalam memberikan perlindungan tersebut dinilai masih kurang, karena pemerintah sendiri nyatanya belum bisa merawat pasar tersebut, padahal kalau pasar tersebut bisa terawat dengan baik, otomotif juga masyarakat bisa senang dan juga pendapatan dari pemerintah desa bisa meningkat.

Salah satu factor yang menyebabkan peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri.

Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewadahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada, dinilai masih kurang karena masyarakat sendiri mengeluhkan soal jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri hanya 1 jam saja yaitu pada pukul 05:00-06:00, dan dilihat dari jam operasional tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu untuk pembeli dan juga pedagang dalam melakukan transaksi dinilai masih kurang, seharusnya dari pemerintah desa sendiri harus memperpanjang lagi jam operasional tersebut, agar supaya jangka waktu transaksi antara pedagang dan

pembeli lebih lama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

Maka dari itu memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang ada terkait fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena dapat diketahui juga bahwa dalam proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis juga harusnya dari pihak pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena sangat disayangkan jika beberapa fasilitas yang memakan anggaran untuk pembuatan fasilitas tersebut, namun tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis.

Salah satu factor yang menyebabkan peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri.

3. Mengembangkan kekayaan dan aset desa pada indicator ini peneliti akan menjelaskan terkait peran pemerintah desa dalam mengembangkan kekayaan dan aset desa yang ada di Desa Kauhis. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan kekayaan dan aset desa Kauhis sudah baik, karena pemerintah desa sendiri

memanfaatkan hasil alam dari desa Kauhis untuk dapat dijual di pasar tersebut dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa, artinya pemerintah sendiri telah mampu mengembangkan kekayaan dan aset desa, karena pemerintah desa sendiri dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang berprofesi nelayan untuk dapat mengembangkan hasil tangkapan mereka agar dapat diperjual belikan di pasar tersebut. Namun dari pemerintah desa sendiri walaupun sudah mampu untuk bisa memanfaatkan aset desa tersebut dalam hal ini bisa diperjual belikan aset tersebut.

Maka dari itu pemerintah desa Kauhis dalam dinilai sudah mampu mengembangkan kekayaan aset desa yang ada lewat dibuatnya pasarnya desa di Desa Kauhis. Karena dari segi fasilitas yang ada walaupun sudah disediakan oleh pihak pemerintah desa, namun ada beberapa fasilitas yang tidak dapat di lakukan pemeliharaan sehingga kondisi dari beberapa fasilitas pasar tersebut dapat dikatakan masih terbiarkan oleh pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis. Maka dari itu memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang ada terkait fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena dapat diketahui juga bahwa dalam proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis juga harusnya dari pihak pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena sangat disayangkan jika beberapa fasilitas yang memakan anggaran untuk pembuatan fasilitas tersebut, namun tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis.

Salah satu faktor yang menyebabkan peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewedahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada, dinilai masih kurang karena masyarakat sendiri mengeluhkan soal jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri hanya 1 jam saja yaitu pada pukul 05:00-06:00, dan dilihat dari jam operasional tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu untuk pembeli dan juga pedagang dalam melakukan transaksi dinilai masih kurang, seharusnya dari pemerintah desa sendiri harus memperpanjang lagi jam operasional tersebut, agar supaya jangka waktu transaksi antara pedagang dan pembeli lebih lama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

Maka dari itu memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang ada terkait fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena dapat diketahui juga bahwa dalam proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis juga harusnya dari pihak pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di pasar desa

Kauhis, karena sangat disayangkan jika beberapa fasilitas yang memakan anggaran untuk pembuatan fasilitas tersebut, namun tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis.

Salah satu factor yang menyebabkan peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewedahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada, dinilai masih kurang karena masyarakat sendiri mengeluhkan soal jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri hanya 1 jam saja yaitu pada pukul 05:00-06:00, dan dilihat dari jam operasional tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu untuk pembeli dan juga pedagang dalam melakukan transaksi dinilai masih kurang, seharusnya dari pemerintah desa sendiri harus memperpanjang lagi jam operasional tersebut, agar supaya jangka waktu transaksi antara pedagang dan pembeli lebih lama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

4. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Pada indicator ini peneliti akan membahas

terkait peran pemerintah dalam merancang bangun pasar yang akan disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat, yang tentunya dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Kauhis sendiri telah membangun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Kauhis lebih khusus pembangunan pasar yang ada di desa Kauhis. Karena dapat dikatakan bahwa masyarakat sendiri sangat membutuhkan pasar untuk dapat bisa menjadikan tempat transaksi bagi masyarakat desa dan tentunya dapat menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah.

Dalam hal ini keuntungan yang didapatkan berupa dari masyarakat sendiri dapat berusaha di pasar tersebut, dan juga masyarakat dapat dipermudah dalam membeli kebutuhan dipasar tersebut, dan dari segi pemerintah sendiri dapat mengembangkan dan juga meningkatkan pendapatan mereka lewat pasar di Desa Kauhis ini, karena kita ketahui bersama bahwa pasar desa Kauhis ini merupakan tempat yang dijadikan masyarakat untuk dapat bertransaksi, namun dari masyarakat sendiri menilai bahwa peran dari pemerintah dalam pengembangan pasar ini masih kurang. Dan hal ini dibuktikan dengan operasional yang dinilai masyarakat masih kurang, karena jam operasional tersebut dinilai oleh masyarakat masih kurang seperti jam operasional yang di berlakukan oleh pemerintah desa sendiri masih kurang yaitu hanya satu jam saja, sehingga masyarakat juga berpikir bahwa bagaimana pasat ini dapat berkembang kalua jam operasional masih singkat.

Maka dari itu memang harapan dari masyarakat sendiri, agar supaya jam operasional dari pemerintah

sendiri, terkait pasar ini terlebih khusus soal jam operasional ini harus diperpanjang karena memang perlu adanya perpanjangan waktu dalam mengoperasikan pasar ini. Karena dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa jika pasar ini dioperasikan lebih maka dari pemerintah sendiri juga dari segi pendapatan akan lebih bertambah dan juga masyarakat dalam melakukan transaksi lebih lama. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa pemerintah dalam pengembangan pasar ini masih kurang, karena pemerintah desa sendiri belum dapat melakukan perawatan pada fasilitas dari pasar desa yang ada di Desa Kauhis, maka dari itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa terkait perawatan fasilitas desa ini untuk dapat melakukan melakukan fasilitas seperti toilet yang ada. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewedahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada, dinilai masih kurang karena masyarakat sendiri mengeluhkan soal jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri hanya 1 jam saja yaitu pada pukul 05:00-06:00, dan dilihat dari jam operasional tersebut dapat dikatakan bahwa jangka waktu untuk pembeli dan juga pedagang dalam melakukan transaksi dinilai masih kurang, seharusnya dari pemerintah desa sendiri harus memperpanjang lagi jam operasional tersebut, agar supaya jangka waktu transaksi antara pedagang dan pembeli lebih lama, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

Maka dari itu memang perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa yang ada terkait fasilitas yang ada di pasar desa

Kauhis, karena dapat diketahui juga bahwa dalam proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis juga harusnya dari pihak pemerintah harus melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis, karena sangat disayangkan jika beberapa fasilitas yang memakan anggaran untuk pembuatan fasilitas tersebut, namun tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa yang ada di Desa Kauhis. Salah satu factor yang menyebab peran pemerintah terkait pengembangan pasar ini masih kurang, karena dari pihak pemerintah sendiri hanya melakukan pembentukan Bumdes saja, namun tugas dan fungsi dari Bumdes juga tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak pada proses pengembangan pasar yang ada di Desa Kauhis, karena pasar Kauhis ini merupakan salah satu pasar yang dibentuk dari Bumdes sumber anggarannya, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapat dari pemerintah desa sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mewedahi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan pasar yang ada.

Penutup Kesimpulan

Pemerintah sudah mengupayakan agar supaya pengembangan pasar di Desa Kauhis bisa terlaksana dengan baik, dari pemerintah sendiri juga telah menyiapkan beberapa fasilitas seperti lahan untuk berjual untuk para pedagang, dan juga fasilitas lainnya seperti toilet, namun dalam hal ini walaupun pihak pemerintah desa telah menyediakan fasilitas yang ada, dari pihak masyarakat juga menyayangkan tentang pemeliharaan dari pihak

pemerintah desa terkait fasilitas yang ada.

Pemerintah desa dalam hal ini telah memberikan perlindungan kepada masyarakat desa dengan menyiapkan pasar desa di desa Kauhis guna masyarakat dalam melakukan transaksi dipasar tersebut dalam hal ini bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terlebih khusus pemenuhan dalam hal pangan. Proses perlindungan dan keadilan pemerintah pada masyarakat desa Kauhis dalam hal ini dinilai sudah baik, namun perhatian pemerintah tersebut dalam memberikan perlindungan tersebut dinilai masih kurang, karena pemerintah sendiri nyatanya belum bisa merawat pasar tersebut, padahal kalua pasar tersebut bisa terawatt dengan baik, otomotis juga masyarkat bisa senang dan juga pendapatan dari pemerintah desa bisa meningkat.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan kekayaan dan aset desa Kauhis sudah baik, karena pemerintah desa sendiri memanfaatkan hasil alam dari desa Kauhis untuk dapat dijual di pasar tersebut dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa, artinya pemerintah sendiri telah mampu mengembangkan kekayaan dan aset desa, karena pemerintah desa sendiri dapat memberikan ruang kepada masyarakat yang berprofesi nelayan untuk dapat mengembangkan hasil tangkapan mereka agar dapat diperjual belikan di pasar tersebut.

Peran pemerintah dalam merancang bangun pasar yang akan disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat, yang tentunya dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Kauhis sendiri telah membangun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat

desa Kauhis lebih khusus pembangunan pasar yang ada di desa Kauhis. Karena dapat dikatakan bahwa masyarakat sendiri sangat membutuhkan pasar untuk dapat bisa menjadikan tempat transaksi bagi masyarakat desa dan tentunya dapat menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah

Saran

Disarankan juga untuk pemerintah Desa Kauhis dalam proses mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat desa Kauhis terlebih khusus dalam pengembangan pasar desa, tentunya diharapkan untuk pemerintah desa yang ada agar lebih meningkatkan lagi perawatan yang ada di pasar desa Kauhis, seperti perawatan fasilitas berupa toilet yang ada, karena dari pandangan masyarakat juga bahwa dari pemerintah desa sendiri harus adanya peran lebih terlebih khusus soal perawatan fasilitas yang ada di pasar desa Kauhis.

Dalam proses pengembangan pasar desa Kauhis tentunya disarankan untuk pemerintah desa Kauhis agar dapat memperpanjang jam operasional di pasar desa Kauhis, karena dari masyarakat sendiri mengharapkan jam operasional pasar desa Kauhis dapat diperpanjang karena masyarakat sendiri mengeluhkan terlalu singkat, karena dapat dikatakan juga jika jam operasional tersebut diperpanjang, otomatis juga transaksi masyarakat di pasar tersebut lebih lama dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan dari pemerintah desa Kauhis.

Daftar Pustaka

Chindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng. (2018). *Efektivitas Badan Usaha Milik*

Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Fifianti, Alyas, & Ansyari Mone. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar (Vol. Iv).* Makasar.

Fory Pacadi, Agus Sholahuddin, Budhy Prianto (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang volume: 5 (2).* Malang.

Lestari, V. Q. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Vol. V).*

Muhammad, J. A. (N.D.). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.*

Musung, P. V., Joorie Ruru, & Very Yohanis Lon. (N.D.). *Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa).*

Ramadana, C. B., Heru Ribawanto, & Suwondo. (N.D.). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).* Malang.

Santrius Siwal, Marthen Kimbal, Novie Pioh. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tobelos*

*Kecamatan Ibu Selatan
Kabupaten Halmahera Barat.*

Sidik, H. (2020). *Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari (Vol. Iv)*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat